



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Hari Jadi adalah hari terbentuknya eksistensi suatu wilayah yang menjadi tempat awal suatu masyarakat bermukim dan berkehidupan, baik secara ekonomis, sosial, politik, maupun kultural dan berkeadaban.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan adalah Pemerintah Kalurahan/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
10. *Penghageng* upacara adalah inspektur upacara pada peringatan Hari Jadi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta, instansi swasta, lembaga pendidikan, dan seluruh masyarakat dalam menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 3

DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tanggal 13 Maret dengan agenda tunggal mendengarkan pidato Gubernur.

Pasal 4

Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh:

- a. instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. instansi swasta;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. masyarakat.

Pasal 5

Instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan; dan
- d. Instansi Vertikal yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Instansi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi lembaga/organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang bisnis dan/atau sosial yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi lembaga pendidikan pada jenjang:

- a. pendidikan dasar;
- b. pendidikan menengah;
- c. perguruan tinggi; dan
- d. pendidikan khusus.

Pasal 8

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. orang;
- b. kelompok; dan/atau
- c. organisasi masyarakat.

Pasal 9

Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan di lingkungan masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a membentuk kepanitiaan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat provinsi.
- (2) Kepanitiaan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan upacara;
 - b. menggunakan pakaian tradisional; dan
 - c. menggunakan bahasa Jawa.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang bertemakan budaya.

Pasal 12

- (1) Upacara peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diselenggarakan pada tanggal 13 Maret di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh peserta upacara peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pakaian tradisional Jawa *gagrak* Yogyakarta.
- (3) Upacara peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Jawa.
- (4) Gubernur bertindak sebagai *Penghageng* upacara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Gubernur berhalangan, Wakil Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk bertindak sebagai *Penghageng* upacara.

Pasal 13

- (1) Tata upacara peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta dipimpin oleh *Penghageng* upacara;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;

- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. pembacaan sejarah singkat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. pembacaan amanat; dan
 - g. pembacaan doa.
- (2) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

Pasal 14

- (1) Tata upacara peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku secara *mutatis mutandis* di tingkat Kabupaten/Kota dan kalurahan/kelurahan.
- (2) Bupati/Wali Kota/Lurah atau pejabat lain yang ditunjuk bertindak sebagai *Penghageng* upacara di tingkat Kabupaten/Kota dan kalurahan/kelurahan.

Pasal 15

Masyarakat yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dihimbau untuk menggunakan pakaian tradisional Jawa *gagrak* Yogyakarta.

Pasal 16

- (1) Ketentuan penggunaan pakaian tradisional Jawa *gagrak* Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
- a. pakaian tradisional Jawa *gagrak* laki-laki:
 - 1. baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik dengan corak yang tidak digunakan abdi dalem atau warna polos;
 - 2. blangkon gaya Yogyakarta batik cap atau tulis;
 - 3. kain atau *jarik* batik motif Yogyakarta yang diwiru biasa;
 - 4. *lonthong* atau *sabuk* bahan satin polos;
 - 5. *kamus* atau *epek*;

6. memakai keris atau *dhuwung*; dan
 7. memakai selop atau *cenela*.
- b. pakaian tradisional Jawa *gagrak* perempuan:
1. baju kebaya *tangkepan* dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
 2. kain atau *jarik* batik motif Yogyakarta yang di-*wiru* biasa;
 3. menggunakan *gelung tekuk* tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
 4. memakai selop atau *cenela*.
- (2) Ketentuan larangan (*awisan*) penggunaan pakaian tradisional *gagrak* sebagai berikut:
- a. pakaian tradisional *gagrak* laki-laki:
1. baju surjan motif kembang atau surjan *sembagi*;
 2. semua jenis kain atau *jarik* kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan *dhawuh dalem*;
 3. *lonthong* atau sabuk *cinde*; dan
 4. *kamus* atau *epek* bahan dari bludru di-*bludir* dengan *gim*/benang emas.
- b. pakaian tradisional *gagrak* perempuan:
1. baju kebaya *tangkepan bludiran*; dan
 2. semua jenis kain atau *jarik* kebesaran yang dikenakan Sultan/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bahasa Jawa digunakan sebagai sarana komunikasi oleh:
- a. aparaturn sipil negara;
 - b. pegawai swasta;
 - c. peserta didik; dan
 - d. masyarakat.

- (2) Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 18

Kegiatan lain yang bertemakan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi:

- a. ziarah ke makam leluhur Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman;
- b. malam tirakatan peringatan Hari Jadi;
- c. doa bersama; dan/atau
- d. kegiatan sosial dan budaya lainnya yang mendukung pelaksanaan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kegiatan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

Pendanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan/atau

- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 108